

PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zaimir Hariz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kpspkotajambi@gmail.com
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420 / 06 / BPMPPT / 2015

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis **Taman Kanak-Kanak (TK)** Nomor : 029/TK-SU/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : **TK SARI UTAMA**
Jenis : **Taman Kanak-Kanak**
Nama Pimpinan : **Asmaniar, S.Pd.AUD**
Alamat : **Jl. Ir. H. Juanda No. 39 Rt. 30 Kel. Simp. III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

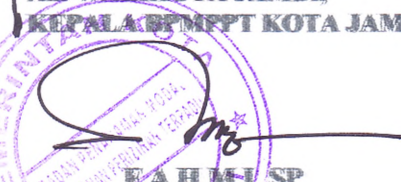
1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindahtangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan
2019

Ditetapkan di : **Jambi**
Pada tanggal : **06/03/** 2015

As. WALIKOTA JAMBI,
KEPALA BPMPPT KOTA JAMBI


FAHMI LSP
PEMBAWA
NIP. 19670205 199803 1 004